

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN NOMOR : 96/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 038/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa PPK dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;

bahwa untuk melaksanakan pengangkatan Anggota PPK, maka perlu ditetapkan Keputusan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Banyuasin.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin adalah: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung jawab Bendahara pada Satuan Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemiliha Kecamatan, Panitia Pemungutuan Suara, dan Kelompok Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Peneylenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 96/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/X/2018:

Menetapkan Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 038/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/III/2018 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 01 Oktober 2018.
 - Lampiran 3 halaman